

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BP2MI

Pada tahun 2004 Undang-undang No. 39 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yaitu pasal 94 ayat 1 dan 2 mengamanatkan pembentukan badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian lahirah peraturan presiden No.81 tahun 2006 tentang pembentukan BNP2TKI yang terstruktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain yaitu kemenlu, kemenhub, kemenakertrans. kepolisian, kemensos, kemendiknas, kemenkes, kemenhukam dan lain-lain.⁴⁰

Pada tahun 2006 pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI melalui program G to G atau antar pemerintah kota korea selatan melalui direktorat penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri (PPTKLN) di bawah direktorat jenderal PPTKLN Depnakertrans. Pada tahun 2007 awal ditunjuk moh Jumhur hidayat sebagai kepala BNP2TKI melalui keppres No.02 tahun 2007 yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden kemudian setelah keppres tersebut dikeluarkan peraturan kepala BNP2TKI No.01 tahun 2007 tentang struktur organisasi BNP2TKI yang meliputi unsur-unsur instansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI.

⁴⁰ Sejarah BP2MI, <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>, Diakses pada tanggal 15 agustus 2021.

Dengan munculnya BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam kewenangan BNP2TKI, yang di koordinasi Menteri tenaga kerja dan transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden karena kehadiran BNP2TKI maka Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) otomatis dibubarkan karena fungsinya yang telah beralih ke BNP2TKI. Program penempatan TKI G to G ke korea pun dilanjutkan oleh BNP2TKI dan juga diperluas dengan bekerja sama dengan jepang untuk penempatan Government to government (G to G) TKI perawat pada tahun 2008 baik itu perawat rumah sakit maupun perawat lanjut usia⁴¹

BNP2TKI berubah menjadi BP2MI pada tahun 2007 keluarlah undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan disusul dengan peraturan presiden nomor 90 tahun 2019 tentang Badan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merujuk BNP2TKI yang berubah menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

BP2MI yang merupakan badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu yang merupakan salah satu unit pelayanan teknis provinsi yang dibentuk sesuai peraturan pemerintah yang memberikan kemudahan dalam pelayanan pemrosesan dari pra penempatan hingga purna kemudian BP2MI memiliki tema besar perlindungan PMI yaitu memerangi sindikasi pengiriman PMI non procedural dengan sasaran strategis meningkatkan perlindungan kesejahteraan PMI dan keluarganya serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan maksud terwujudnya perlindungan

⁴¹ *Ibid*

PMI melalui perlindungan dan penempatan PMI yang terampil dan profesional yang dimaksudkan meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya.

2. Profil UPT BP2MI Palembang

Penelitian ini dilakukan di UPT BP2MI Palembang yang beralamat di Jl. Dwikora II, No 1220 Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disingkat BP2MI dan perpanjangan tangan BP2MI di 23 (dua puluh tiga) provinsi disebut sebagai Unit Pelaksana Teknis unit pelayanan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tugas Kepala UPT BP2MI Palembang adalah Unit pelaksana teknis pelayanan penempatan dan perlindungan PMI mempunyai tugas memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan, serta menyelesaikan masalah PMI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing.

3. Visi Dan Misi BP2MI

Adapun visi dan misi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai berikut⁴² :

a. Visi BP2MI:

BP2MI yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden republic Indonesia untuk mewujudkan perlindungan pekerja migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mendukung Indonesia maju

⁴² Visi dan Misi BP2MI, <https://bp2mi.go.id/profil-visimisi>, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

b. Misi BP2MI:

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat , akurat dan responsif, kepada presiden dan wakil presiden republic Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintah negara
- 2) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dan wakil presiden republik Indonesia dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia
- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum ,informasi, dan hubungan kelembagaan
- 4) Meningkatkan kualitas SDM dan Prasarana BP2MI

4. Fungsi UPT BP2MI Palembang

UPT BP2MI Palembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut⁴³:

- a) Penyusunan dan pengembangan program anggaran
- b) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja
- c) Penyelenggaraan program pemberdayaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
- d) Pemetaan suplai dan kualitas calon pekerja migran Indonesia
- e) Verifikasi dokumen penempatan dan perlindungan pekerja migran
- f) Pendaftaran dan seleksi CPMI

⁴³ Soft Copy File UPT BP2MI Palembang

- g) Pelaksanaan Orientasi Pra Penempatan (OPP)
- h) Pelaksanaan Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTKLN)
- i) Pengelolaan data dan informasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia
- j) Pemantauan penempatan dan perlindungan PMI di negara penempatan berkoordinasi dengan perwakilan RI
- k) Pelaksanaan mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah PMI
- l) Pelaksanaan Pemberdayaan warga negara Indonesia Overstayer (WNIO)/PMI Bermasalah (PMI-B)/PMI purna dan keluarganya
- m) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- n) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga unit pelaksana teknis

5. Tujuan UPT BP2MI Palembang

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada Visi dan Misi BP2MI menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut⁴⁴ :

- a. Terwujudnya perlindungan PMI melalui penempatan PMI terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya sebagai aset bangsa

⁴⁴ *Ibid*

- b. Terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada Visi dan Misi, BP2MI menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut⁴⁵ :


1. Sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya perlindungan PMI melalui penempatan PMI terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya sebagai aset “bangsa” yaitu meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI dan keluarganya, dengan Indikator kinerja
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua ”terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel” yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis

⁴⁵ *Ibid*

6. Struktur Organisasi UPT BP2MI Palembang Tahun 2021

Bagan. 2

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELINDONGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) WILAYAH PALEMBANG TAHUN 2021



(Sumber : Soft copy file dari kantor BP2MI Palembang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPT BP2MI Palembang dibantu oleh unit eselon IV sebagai berikut :

1. **Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, pengelolaan data dan informasi, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga
2. **Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program**, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pembinaan kinerja lembaga terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI, pemasarakatan program, Pelaksanaan pemetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualitas CPMI, dan pemantauan pelaksanaan kerjasama LN
3. **Seksi Penyiapan Penempatan**, mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan seleksi CPMI, fasilitasi pemrosesan dokumen penempatan, pelaksanaan Orientasi Pra Penempatan (OPP), pelayanan penerbitan Elektronik kartu tenaga kerja Luar Negeri (E-KTKLN).
4. **Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan**, mempunyai tugas melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan PMI di negara penempatan, mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah PMI, pelaksanaan pemberdayaan warga negara Indonesia overstayer (WNIO) / PMI Bermasalah (PMI-B) purna & keluarganya,

fasilitasi pemulangan WNI & PMI-B (repatriasi, sakit dan meninggal dunia), pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara 1

Identitas Narasumber

Nama : Aminah,S.H
Tempat Tanggal Lahir : Muara Enim, 3 April 1966
Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Hukum
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan
Pemberdayaan UPT BP2MI
Palembang

Wawancara langsung pada tanggal 19 Agustus 2021 di UPT BP2MI Palembang

Pertanyaan : Apa saja yang menjadi kendala PMI dari pra penempatan sampai purna penempatan?

Jawaban : “Permasalahan pra penempatan biasanya mereka itu ada pemalsuan identitas, dibawah umur atau buta huruf nah kalau dia non prosedural itu dia tidak terdeteksi kan karena yang penting mereka itu tapi mereka tahu dengan uang atau kerja hitung duit bisa terus kerja bisa intinya seperti itu , nah kalau selama missal mereka belum habis kontrak terus lari tidak betah misalnya pindah ke majikan lain tanpa sepengetahuan majikan anggaplah dia

lari itu sudah statusnya illegal dia sudah rentan terkena masalah karena dia bekerja sudah tidak terlindungi dan tidak terdata di SISKO kita, dan kepulangan itu berbagai jenis kepulangan bisa dia pulang karena sakit, bisa pulang karena meninggal, pulang karena bermasalah dengan majikan terus karena gaji nya dia tidak di bayar dari pada itu mendingan pulang tapi nanti dia menuntut gaji nya itu nah selama dia resmi itu tidak menjadi masalah karena ada kekuatan hukumnya”.

(Indikator Support)

Pertanyaan : Bagaimana solusi yang dilakukan UPT BP2MI dalam menghadapi kendala tersebut?

Jawaban : “Jika mereka kita cegah yang ilegal tadi kemudian dipulangkan ke daerah asal dan juga kadang-kadang kita edukasi jika memang ingin bekerja sesuai aturan, kalau dia asisten rumah tangga ya itu kan harus dilatih dulu paling tidak 4 bulan di balai latihan luar negeri dulu ga bisa langsung jadi mereka itu bekerja dengan keahlian siap kerja ada skill nya karena kan di luar negeri serba elektronik nah kalau selama pemberdayaan itu ada di perwakilan misalnya KBRI KJRI mereka akan mengundang WNI nanti ada pertemuan di sana ada edukasi- edukasi, diberdayakan misalnya di situ ada

mesin fotokopi dia disuruh jaga-jaga, bersih-bersih halaman, yang diberdayakan yang kaburan tadi”

Pertanyaan :Apakah kekerasan yang terjadi kepada PMI merupakan salah satu faktor yang ditimbulkan karena PMI tersebut minim pengetahuan dan skill?

Jawaban : “Ya, terkadang disana itu nasib-nasib an kadang kalau resiko yang dihadapi oleh asisten rumah tangga itu lebih besar rentan masalah yang dihadapi mereka itu banyak majikan, anaknya mungkin ada keponakannya dengan berbagai karakter dan kebayang kalau dia illegal tanpa skill apapun wajar kan jika permasalahan itu banyak terjadi”

(Indikator Responsibility)

Pertanyaan :Terkait PMI non prosedural apakah mereka juga bisa mengajukan pengaduan dan mendapat perlindungan?

Jawaban : “Sangat bisa sepanjang memiliki data pendukung dan informasi yang bisa di pertanggung jawabkan, misalnya dia non prosedural tentunya dia direkrut secara ilegal asalkan yang merekrut itu tau dimana orang nya siapa alamatnya jelas dan ada bukti dia direkrut secara ilegal yang bisa dipertanggung jawabkan

maka itu akan kita fasilitasi dan dampingi dengan pihak yang berwajib”.

(Indikator Security)

Pertanyaan :Apakah PMI mendapatkan jaminan perlindungan selama bekerja sehingga menciptakan rasa aman kepada PMI?

Jawaban : “Didalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri semua ada selama mereka legal misalnya pemantauan terhadap pemberi kerja dan kondisi kerja karena kadang ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja dan itu diberikan bantuan hukum berupa fasilitas pengacara”

(Indikator Support)

Pertanyaan :Apakah ada bimbingan dan pemberdayaan yang dilakukan UPT BP2MI Palembang misalnya seperti pengembangan usaha purna penempatan?

Jawaban : “Pemberdayaan ini ada dua edukasi kewirausahaan dan tenaga kerja produktif kalau pemberdayaan dari sisi edukasi kewirausahaan itu sudah mulai tahun berapa ya, itu memang sudah ada dari awal BP2MI dan cuma kita kita tidak seperti instansi lain yang memberikan bantuan alat atau bantuan modal usaha kita

istilahnya memberi ilmu kewirausahaan, memotivasi mereka kemudian memberi keterampilan ataupun keahlian selanjutnya mereka yang mengembangkan kan ada seperti dinsos ada juga instansi lain seperti memberi mesin jahit, ada kalau dia salon untuk creambath mereka dibantu alat tetapi kita tidak karena setiap instansi beda program intinya kita memotivasi bagaimana untuk berwirausaha”

Pertanyaan : Sejauh mana efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemberdayaan kewirausahaan?

Jawaban ; “Edukasi yang kita kasih itu pun hasilnya belum maksimal, jadi masih tergantung dari orangnya mau mau atau tidak,kita merubah mindset itu tidak mudah apalagi di daerah sumatera selatan khususnya mereka itu kan malas harus di kasih stimulant, digerakan baru bergerak dia tidak punya inisiatif untuk maju makanya disitu kita kasih motivasi berwirausaha, makanya kami kadang untuk program pemberdayaan pelatihan kewirausahaan itu ada beban kami karena kami di tunut outcome, tindak lanjut dari hasil pelatihan kira-kira misalnya dari 25 yang dilatih ada berapa yang berwirausaha kalo cuma sedikit tidak sesuai harapan berartikan kita tidak berhasil. Harapan kita pastika kan yang sudah

dilatih ini mereka berwirausaha jadi mereka itu mempunyai usaha yang produktif tapi dari sekian banyak yang kita latih paling 1/3 itupun kadang-kadang keluhan mereka meminta bantuan modal usaha, nah akhirnya kerja sama dan koordinasi dengan pihak perbankan supaya bisa memberi keringanan persyaratan untuk pinjaman lewat KUR.”

Hasil Wawancara 2

Identitas Narasumber

Nama : Desi Lukitasari,S.Kom

Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 28 Desember 1987

Pendidikan Terakhir : S1 Sistem Komputer

Jabatan : Plt Kepala Seksi Penyiapan Penempatan UPT
BP2MI Palembang

Wawancara Via Whatsapp pada tanggal 23 Agustus 2021

(Indikator Responsibility)

Pertanyaan : Apa tugas dari bagian penyiapan penempatan?

Jawaban : “Tugas dari penyiapan penempatan itu sendiri yaitu memverifikasi semua dokumen CPMI apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak karena di prosedur tersebut fungsinya yaitu mengecek apakah si CPMI itu termasuk dalam CPMI ilegal atau legal dan apakah semua dokumen yang diusulkan itu sesuai SOP atau tidak.”

(Indikator Support)

Pertanyaan : Apakah CPMI mendapatkan pelatihan pra penempatan?

Jawaban : “Untuk CPMI informal itu mendapatkan pelatihan pra penempatan sebelum berangkat, pelatihan pra penempatan mereka itu di BLKLN biasanya disini P3MI memiliki BLKLN atau sarana pelatihan untuk CPMI informal latihan contohnya penggunaan barang-barang elektronik, cara merawat bayi, cara merawat lansia, terus juga belajar Bahasa negara-negara penempatan.”

Pertanyaan : Bagaimana jika CPMI tidak bisa berbahasa inggris atau tidak bisa berbahasa negara yang dituju?

Jawaban : “Biasannya kendala ini jarang terjadi karena si CPMI sebelum berangkat mereka di BLKLN itu belajar bahasa sesuai dengan negara yang dituju, pembelajaran bahasa ini maksimal 6 bulan dan pembelajaran Bahasa ini akan di tes langsung interview dengan user atau majikan di negara tujuan.”

(Indikator Support)

Pertanyaan : Apakah pelatihan itu difasilitasi oleh pemerintah?

Jawaban : “Untuk pelatihan itu sendiri sebelum dikeluarkannya peraturan kepala badan no 9 tahun 2020 fasilitas pelatihan itu dibebankan

oleh biaya penempatan si CPMI itu kalau sebelum peraturan itu berlaku jadi tanggungan biaya penempatan si CPMI tapi untuk sekarang setelah pemberlakuan menurut perka badan no 9 tahun 2020 per 1 agustus 2021 setiap pelatihan oleh CPMI informal harusnya sudah difasilitasi oleh pemerintah sesuai dengan UU no 18 tahun 2017”

Pertanyaan : Apa saja fasilitas yang didapatkan CPMI?

Jawaban : “Untuk CPMI informal itu sendiri fasilitas pra keberangkatan pertama mereka di fasilitasi untuk belajar Bahasa negara tujuan, mereka diberikan pembelajaran bagaimana menggunakan barang-barang elektronik negara tujuan, mereka juga diajarkan cara memasak, cara mengurus bayi, cara mengurus lansia. Untuk makan di BLKLN itu mereka sesuai hari-hari di kasih makan 3x sehari, terus juga ada tempat tinggal dan juga hari-hari mereka diajarkan belajar Bahasa supaya saat interview dengan user mereka tidak grogi.”

(Indikator Authority)

Pertanyaan : Bagaimana syarat pendaftaran yang sesuai dengan prosedural BP2MI?

Jawaban : “syarat yang sesuai dengan prosedur itu sendiri yaitu harus berusia minimal 18 tahun, untuk tamatan SD pun bisa atau tidak tamat SD bisa selagi si CPMI bisa membaca, menulis,

dan berhitung. Teus salah satu syarat yang sesuai prosedur juga ada beberapa persyaratan yaitu KTP, surat izin orang tua/wali/suami, KK, surat izin dari rt setempat, terus ada kontrak kerja, ada perjanjian kerja”

Pertanyaan : Apa saja yang perlu dipersiapkan CPMI dari masa pra penempatan hingga sampai bekerja?

Jawaban : “Yang perlu dipersiapkan itu pertama pelatihan, mereka juga harus belajar Bahasa terus juga budaya nya disitu terus juga mereka harus mengikuti nantinya OPP di kantor UPT kita terus juga mereka harus mempersiapkan bekal-bekal lain seperti paspor, visa dan sebagainya sampai nanti mereka OPP mereka akan dapat kartu E-TKLN kartu identitas elektronik supaya bisa berangkat.”

Pertanyaan : Dari awal pra penempatan sampai bisa berangkat itu memakan waktu berapa lama?

Jawaban : “Biasa Nya waktu keberangkatan itu adalah maksimal 6 bulan setelah OPP tapi di masa pandemic ini itu pengecualian sesuai dengan negara yang buka karena status saat ini Malaysia pun masih lockdown jadi hanya negara hongkong dan singapura yang masih buka jadi berapa lama waktu di masa pandemic ini waktunya tentative.”

Pertanyaan : Apakah biaya penempatan mereka ditanggung pemerintah?

Jawaban : “Per 1 Agustus 2021 seluruh biaya penempatan CPMI informal itu sudah dibebaskan dan itu ditanggung oleh user atau pemerintah daerah karena sesuai dengan UU no 18 tahun 2017 ada beberapa poin yang seharusnya sudah di tanggung pemerintah daerah.”

Pertanyaan : Pada posisi apa saja yang mendapatkan pembebasan biaya penempatan?

Jawaban : “Sesuai dengan perban no 9 tahun 2020 ada 10 jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya ini khusus untuk CPMI informal ya salah satunya itu pekerja rumah tangga, perawat bayi, pengasuh lansia, juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, cleaning service, dan awak kapal perikanan.”

Pertanyaan : Apa saja kendala yang dihadapi oleh BP2MI dalam penyiapan penempatan?

Jawaban : “Untuk biaya yang kita hadapi itu biasanya ada beberapa dokumen yang berbeda antara dokumen asli dengan dokum yang di upload di system, terus kendala yang kita hadapi lagi kadang si CPMI ini yang sudah mendapatkan id tidak langsung mengikuti OPP ke kita jadi bisa langsung di berangkatkan dan menyebabkan

adanya peluang untuk human traffic, nah biasanya kendala yang di hadapi CPMI resmi atau informal Bahasa adalah salah satu yang menjadi kendala, so far sejauh ini sih Bahasa karena kadang kan susah untuk mereka belajar Bahasa inggris, Bahasa cina atau Bahasa kantonis yang mereka anggap itu Bahasa yang jarang di dengar sehari-hari.”

Hasil Wawancara 3

Identitas Narasumber

Nama : Sinta Uli Simatupang S.Kom., M.M
 Tempat tanggal lahir : Lahat, 8 September 1985
 Pendidikan Terakhir : S2 Manajemen
 Jabatan : Pengelola Perlindungan Pemberdayaan UPT
 BP2MI Palembang

Wawancara secara langsung pada tanggal 27 Agustus 2021 di
 UPT BP2MI Palembang

(Indikator Support)

Pertanyaan : Pemberdayaan seperti apa yang dilakukan
 BP2MI Palembang terhadap PMI?

Jawaban : “Kemarin Kan sudah banyak dijelaskan oleh bu Aminah pelatihan 2019 nah sekarang karena pandemic ini tidak ada diganti dengan kegiatan serupa tapi pelaksanaannya orang jakarta via zoom, pelatihan bagaimana berwirausaha nanti ada narasumbernya dari pusat via zoom, nah mereka dapat ilmu terus tahun kemarin uang saku nya mereka dapat cash kan tunai misalnya

dalam waktu sehari 100 ribu tunai di kali 5 hari seperti itu kan tapi kalau sekarang itu paling lama dua hari selama pandemic via zoom mereka selain mendapatkan ilmu benefit nya pengganti uang saku tadi pulsa ke nomor yang terdaftar di zoom itu dan pesertanya yang pernah menjadi TKI atau pernah PMI.”

(Indikator Support)

Pertanyaan : Apakah BP2MI juga memberikan bantuan modal usaha?

Jawaban : “Engga, kalau modal itu instansi UMKM, koperasi permodalan beda lagi instansinya kalau kami sekedar pelatihan dan itu di khususkan untuk ex PMI.”

Pertanyaan : Apa saja kendala yang dihadapi BP2MI baik kendala internal maupun external dalam pemberdayaan PMI?

Jawaban : “kalau internal itu kan kita dikejar waktu ya yang pertama pesertanya itu ada kategorinya yaitu usia yang sesuai itu kan usia nya maksimal 45 tahun nah itu kita kesulitan cari peserta yang ex PMI itu yang berada di pelosok karena kita tersebar di wilayah kerja Bangka, Belitung, dan disini wilayah kantor UPT BP2MI Palembang, kalau kendala PMInya itu tadi alasannya modal, kalau sekarang pandemic serba online..gaptak.”

Pertanyaan : Bagaimana Mekanisme pelaksanaan pemberdayaan?

Jawaban : “kalau sebelum pandemic pelaksanaannya itu misalnya dari jam 7 pagi hingga jam 4 terus narasumbernya koperasi terus kita sendiri ada juga dari perbankan.”

Pertanyaan : Sejauh mana efisiensi dan efektivitas dari program pemberdayaan PMI?

Jawaban : “Nah itu kita kesulitannya itu monitoringnya ya untuk output dan outcome kegiatan pemberdayaan inikan di tuntutan outcome nya itu salah satu kesulitannya nah karena salah satu kantor kita tadi tidak sampai ke pelosok sehingga kita memonitoring itu agak sulit dan kita tidak bisa memantau paling efisiensinya via telepon itu aja tapi jika dari tempat masing-masing itu sulit dijangkau paling yang dekat kita jangkau atau yang jauh di pariaman, berjalan baik tapi kurang maksimal untuk mendapatkan outcomenya itu bentuk monitoringnya sukit karena kurangnya sarana dan prasarana ketika kita tidak sampai ke pelosok.”

Pertanyaan : Apa harapan BP2MI dari program pemberdayaan ini terhadap PMI?

Jawaban : “Dari kegiatan pemberdayaan ini tujuannya adalah secara umum agar mereka tidak bekerja kembali keluar negeri atau membuka usaha

sendiri, membuka lapangan pekerjaan dan uangnya berputar di Indonesia tanpa perlu mereka jauh-jauh meninggalkan keluarga, apalagi emang dasarnya mereka sudah ada kemampuan untuk berwirausaha jadi karena mereka sudah ada bakat dan kemauan itu enak, dan apalagi misalnya mereka sudah ada usaha kecil-kecilan dengan adanya kegiatan ini tambah semangat pasti, yang paling susah itu jika mereka pulang dari luar negeri selama ini tidak ada kegiatan, uangnya sudah habis nah itu sulit untuk membangun mereka kembali”

C. Pembahasan

1. Peran atau kedudukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia

Peran merupakan orientasi dan konsep yang diperankan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial dengan peran tersebut perilaku baik itu individu maupun suatu organisasi diharapkan dapat berperilaku sesuai harapan orang maupun lingkungannya⁴⁶. Peran juga merupakan suatu aspek dinamis suatu kedudukan atau status yang mana jika seseorang atau suatu organisasi melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada sesuai dengan kedudukannya, seseorang tersebut atau suatu

⁴⁶ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, (Jakarta:Gramedia,2002),hlm.138.

organisasi telah menjalankan perannya⁴⁷. Dalam hal ini Peran BP2MI kota Palembang dalam pemberdayaan kesejahteraan pekerja yang mana BP2MI ini merupakan Lembaga non departemen yang melaksanakan peran serta tugas operasional dan teknis pelayanan untuk mempermudah, dan memberi perlindungan serta pemberdayaan kepada pekerja migran.

a. Perlindungan Dan Pemberdayaan Pra Penempatan

Perlindungan Pekerja migran adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan tenaga kerja untuk memenuhi segala hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan undang-undang baik itu sebelum penempatan, selama bekerja maupun setelah bekerja⁴⁸. Perlindungan sebelum bekerja atau pra penempatan adalah perlindungan dari keseluruhan aktivitas pekerja migran dari pendaftaran sebelum bekerja atau Pra Penempatan, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja atau purna penempatan⁴⁹.

BP2MI diharapkan juga dapat membantu mengatasi permasalahan dan kendala yang di hadapi oleh pekerja migran. Permasalahan yang dihadapi pekerja migran bukan hanya dari masa pra penempatan maupun hingga selama bekerja tetapi juga setelah

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 267

⁴⁸ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013. Tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri.

⁴⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan perlindungan Pekerja Migran Indonesia

kepuanangan atau purna penempatan. Permasalahan atau kendala yang terjadi pada pra penempatan seperti:

- Pemalsuan data
- Dibawah Umur
- Buta Huruf
- Penipuan
- Gagal berangkat

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan Ibu Aminah,S.H kepala Seksi Perlindungan Pemberdayaan BP2MI Palembang :

“ Untuk permasalahan Pra Penempatan itu biasanya mereka itu ada pemalsuan identitas, dibawah umur dan buta huruf, nah itu kalau dia non prosedural itu kan tidak terdeteksi karena yang terpenting mereka tau dengan uang dan tau kerja, menghitung uang bisa terus bekerja bisa, intinya seperti itu, nah jika ini secara prosedur kan ini pastinya tidak akan terjadi, nah jika mereka kita cegah yang illegal tadi kemudian dipulangkan ke daerah asal, itu jadinya masuk ke dalam program pemberdayaan dan juga mereka kita edukasi jika memang ingin bekerja , bekerja sesuai aturan, kalau dia asisten rumah tangga ya, itu harus dilatih dulu paling tidak selama 4 bulan di balai latihan kerja luar negeri dulu ga bisa langsung, jadi mereka itu bekerja dengan keahlian siap kerja, ada skill nya karena kan di luar negeri kan serba elektronik⁵⁰.”

Dari pernyataan Ibu Aminah di atas, permasalahan yang terjadi pada pra penempatan

⁵⁰ Aminah,Ketua Seksi Perlindungan Dan Pemberdayaan BP2MI Palembang,Wawancara tanggal 19 Agustus 2021.

berupa pemalsuan dokumen , terdapat pekerja migran yang di bawah umur dan buta huruf tetapi ini terjadi pada pekerja migran yang non prosedural dan kemudian ditindaklanjuti dengan pencegahan keberangkatan dan dikembalikan ke daerah asal untuk dapat diberikan pelatihan terlebih dahulu kurang lebih selama 4 bulan dan pekerja migran tersebut di edukasi bahwa jika ingin bekerja di luar negeri haruslah bekerja sesuai aturan dan mendaftar sesuai prosedur mulai dari kelengkapan berkas -berkas dokumen yang diperlukan dan mengikuti pelatihan sampai dengan berbagai tahapan pra penempatan selanjutnya hingga dapat bekerja.

Dari pemaparan narasumber mengenai pekerja migran yang non prosedural itu rata-rata mereka sudah tahu jika ingin bekerja secara resmi akan memiliki banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti dokumen tetapi jika ingin bekerja secara non prosedural mereka berfikir lebih instan dan lebih cepat dapat kerja hal ini dikarenakan desakan ekonomi tetapi lebih cepat juga dapat masalah maka dari itu biasanya yang mendapatkan masalah ini pekerja yang dibawah garis kemiskinan Dari adanya pra penempatan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan BP2MI kepada pekerja migran dan yang tidak sesuai prosedur dapat dicegah dan diberdayakan terlebih dahulu dengan diberikan pelatihan sehingga pekerja

migran diharapkan berangkat dengan sesuai prosedural, mempunyai skill dan terdaftar.⁵¹

Seperti menurut narasumber mengenai syarat sesuai prosedur:

“syarat pendaftaran sesuai prosedur itu sendiri harus berusia minimal 18 tahun untuk tamatan SD atau tidak juga bisa selagi CPMI bisa membaca, menulis dan berhitung terus untuk sesuai dengan prosedur juga ada beberapa persyaratan yaitu ktp, surat izin orang tua/wali, kk terus juga surat keterangan dari rt setempat, terus juga ada kontrak kerja, ada perjanjian penempatan⁵².”

b. Perlindungan Dan Pemberdayaan Masa Penempatan

Dalam masa penempatan atau selama bekerja terdapat juga suatu permasalahan atau kendala yang juga di hadapi oleh pekerja migran, permasalahan pekerja migran pada selama bekerja misalnya seperti pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, gaji yang tidak di bayar, terjadi phk dan kecelakaan kerja., sebagaimana dari hasil wawancara dengan ibu Aminah, S.H sebagai berikut :

“ Yang sering terjadi ini dia pekerja resmi, ga betah, dia lari, nah yang paling banyak kejadian itu, majikan itu menerima yang kaburan itu dia

⁵¹Aminah, Ketua Seksi Perlindungan Dan Pemberdayaan BP2MI Palembang, Wawancara tanggal 19 Agustus 2021

⁵² Desi Lukitasari, Kepala Seksi Penyiapan Penempatan UPT BP2MI Palembang, Wawancara Via Whatsapp Tanggal 23 Agustus 2021

kan ga keluar uang sama sekali, dia terima tapi dia memanfaatkan situasi , dia tidak terlindungi jadi dia sewenang-wenang. Nah biasanya WNI kita itu sadar akan kesalahannya dia tahan, kalau dia kabur lagi dia kena razia petugas Malaysia pasti masuk penjara jadi tidak ada pilihan lain, nah itu di permasalahan.⁵³ Kalau selama, program pemberdayaan ini adanya di perwakilan, misalnya KBRI, KJRI mereka kadang mengundang WNI tapi biasanya yang diundang itu pasti yang terdata di sisko, mereka undang, nanti ada pertemuan disana ada edukasi-edukasi nah itu pemberdayaan waktu selama berartikan ada di negara mereka bekerja tempat bekerjaNya itu larinya di perwakilan nanti di tampung di perwakilan nanti dia diberdayakan nah itu juga program pemberdayaan, diberdayakan misalnya disitu ada mesin fotokopi dia disuruh jaga-jaga untuk fotokopi, terus dia bersih- bersih halaman. Yang diberdayakan yang kaburan tadi yang tinggal di shelter perwakilan itu rata-rata diberdayakan dan walaupun gajinya sangat minim dia dihitung selama dia kerja sehari makanya uang itu untuk mereka kalau mereka nanti bisa pulang. Jadi mereka menunggu masalah mereka selesai dengan tuntutan-tuntutan mereka baru bisa dipulangkan⁵⁴.”

Dari pernyataan ibu Aminah di atas ,permasalahan yang terjadi selama bekerja seperti pada kasus PMI resmi yang mendaftar secara prosedural tetapi tidak betah kemudian malah lari dari tempat mereka bekerja hal inilah yang membuat para pekerja

⁵³ Aminah, Ketua Seksi Perlindungan Dan Pemberdayaan BP2MI Palembang, Wawancara Pada Tanggal 19 Agustus 2021

⁵⁴ Aminah, Ketua Seksi Perlindungan Dan Pemberdayaan BP2MI Palembang, Wawancara Pada Tanggal 19 Agustus 2021

tidak terlindungi karena pekerja migran ini statusnya pekerja migran yang tidak terdaftar di tempat kerja yang baru dan majikan yang baru tidak perlu membayar uang sesuai dengan aturan ketenagakerjaan mereka untuk tenaga kerja asing dan akan bersikap sewenang-wenang,

c. Perlindungan Dan Pemberdayaan Purna Penempatan

Perlindungan purna penempatan atau setelah bekerja adalah seluruh aktivitas untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia beserta keluarganya sejak pekerja migran tiba di Indonesia hingga sampai ke daerah asal, termasuk juga fasilitas pelayanan untuk menciptakan pekerja yang produktif⁵⁵.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi pekerja migran purna penempatan ini ada beberapa jenis alasan pemulangan yaitu diantaranya pulang karena bermasalah, didalam perjalanan mendapatkan pemerasan dan penganiayaan, mengalami kecelakaan kerja, dan pulang karena sakit atau yang menyebabkan tidak bisa lanjut bekerja dan meninggal dunia

d. Memberikan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

Pemberdayaan pekerja migran adalah suatu upaya dan proses yang dilakukan untuk meningkatkan

⁵⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

pengetahuan dan keterampilan kepada pekerja migran purna penempatan dan keluarganya agar dapat berkembang secara mandiri dan menjadi tenaga kerja yang berkualitas⁵⁶. Pemberdayaan pekerja migran purna penempatan dilaksanakan oleh BP2MI selama 6 hari berupa teori dan praktek dan juga bekerja sama dengan mitra lokal dan mitra industri serta stakeholder. Pemberdayaan pekerja migran yang ada tu biasanya pada saat purna penempatan atau setelah pekerja migran kembali ke tanah air yang ditujukan untuk pekerja migran dan keluarganya yang memiliki minat untuk bekerja kembali di perusahaan yang ada di Indonesia atau yang ingin membuka usaha. Adapun juga maksud dan tujuan dari pemberdayaan pekerja migran Indonesia sebagaimana dalam perban nomor 4 tahun 2017 sebagai berikut⁵⁷ :

- a. Memberikan motivasi, memberikan wawasan serta memberikan pengetahuan terkait mengenai pengembangan ekonomi produktif misalnya kewirausahaan dan usaha lainnya yang memanfaatkan penghasilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri dan dapat menggali potensi diri
- b. Dapat meningkatkan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi kehidupan nya dan keluarganya

⁵⁶ Perka Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Tenaga kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna dan Keluarganya

⁵⁷ *Ibid*

- c. Menyembuhkan trauma atau permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran purna penempatan yang mengalami trauma psikis sehingga pekerja migran dapat meningkatkan rasa percaya diri dan dapat melanjutkan kehidupannya yang layak

Adapun tujuan dari kegiatan pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna dan keluarganya ini untuk memberikan peluang bagi pekerja migran Indonesia sehingga dapat menjadi lebih produktif dan dapat mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan juga meningkatkan mutu hidupnya dengan cara memanfaatkan penghasilan yang mereka hasilkan selama bekerja di luar negeri sehingga diharapkan pekerja migran Indonesia tidak kembali ke luar negeri untuk bekerja kembali.

Pelaksanaan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI) purna penempatan dan keluarganya berdasarkan perka badan nomor 4 tahun 2017 dilaksanakan oleh UPT BP2MI selama 6 hari yang berupa pemberian teori dan praktek serta kerja sama dengan stakeholder dan mitra usaha terkait.

Program pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI) Purna dan keluarga saya terdiri dari 2 jenis yaitu⁵⁸ :

1. Wirausaha mandiri

Pemberdayaan ini ditujukan untuk pekerja migran Indonesia yang memiliki minat di program wirausaha, adapun 4 bidang program wirausaha mandiri sebagai berikut :

- a. Ketahanan pangan, misalnya perkebunan, perikanan dan peternakan
- b. Industri ekonomi kreatif contohnya kerajinan tangan
- c. Industri pariwisata contohnya kuliner
- d. Industri jasa contohnya menjahit, salon dan bengkel

2. Tenaga kerja produktif

Yang mana program ini ditujukan untuk pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang memiliki minat untuk bekerja di perusahaan yang ada di Indonesia.

⁵⁸ *Ibid*

Sebagaimana yang disampaikan narasumber:

“Pemberdayaan edukasi kewirausahaan bagi Pekerja migran Indonesia purna penempatan dan keluarganya istilahnya memberi ilmu kewirausahaan kepada mereka memberi motivasi mereka kemudian memberi keterampilan semacam keahlian selanjutnya mereka yang mengembangkan dan cuma kita tidak memberikan bantuan alat atau modal usaha kan ada seperti dinsos dan instansi lain misalnya memberi mesin jahit dan jika mereka di salon untuk creambath dan dibantu alat, dan itupun tidak semua mereka⁵⁹.”

Dalam pernyataan tersebut, UPT BP2MI Palembang berperan memberikan pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia purna penempatan dan keluarganya merupakan suatu upaya untuk memberikan pembinaan dan bimbingan serta memotivasi para pekerja migran Indonesia (PMI) purna penempatan melalui pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan (skill) para pekerja migran dan mampu sejahtera serta mandiri.

“engga, kalau modal itu instansi UMKM dan koperasi permodalan beda lagi institusinya, kalau kami sekedar pelatihan dan itu di khususkan untuk ex PMI.”⁶⁰

Namun, dalam hal ini UPT BP2MI bukanlah lembaga yang memberikan bantuan modal usaha bagi para pekerja migran purna penempatan melainkan memberikan motivasi dan pelatihan. Adapun kegiatan pelatihan pemberdayaan yang sudah dilaksanakan UPT BP2MI purna yaitu pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan PMI Purna angkatan 1

⁵⁹ Aminah, Kepala Seksi Perlindungan Dan Pemberdayaan UPT BP2MI Palembang, Wawancara tanggal 19 Agustus 2021.

⁶⁰ Sinta Uli Simatupang, Pengelola Perlindungan Pemberdayaan UPT BP2MI Palembang, Wawancara tanggal 27 Agustus 2021.

tahun 2018 di kantor kepala desa batu ampar kecamatan sirih pulau padang kabupaten ogan komering ilir dan pelaksanaan kegiatan literasi keuangan dan investasi tabungan emas bagi purna PMI dan keluarganya di hotel grand duta Syariah Palembang.

Mekanisme pelaksanaan pemberdayaan menurut perka badan nomor 04 tahun 2017 sebagai berikut⁶¹:

a) Identifikasi peserta

- 1) Pekerja migran Indonesia yang sudah pulang maksimal 5 tahun
- 2) Keluarga PMI yang masih bekerja diluar negeri
- 3) Batas usia maksimal 55 tahun
- 4) Memiliki minat berwirausaha
- 5) Melengkapi dokumen persyaratan seperti paspor, surat keterangan dari kepala desa/lurah, surat perjalanan laksana paspor
- 6) Mendapat izin dari suami/istri, keluarga
- 7) Peserta dilarang membawa anak saat pelatihan
- 8) Hanya boleh diikuti oleh 1 anggota keluarga
- 9) Batas jumlah maksimal peserta 25 orang

b) Identitas jenis pelatihan dan lokasi penelitian⁶²

BP2MI melakukan identifikasi jenis pelatihan yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan para peserta, apabila peserta berminat dengan pelatihan tenaga kerja produktif maka harus ada

⁶¹ Perka Badan Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan PMI Purna Dan Keluarganya.

⁶² *Ibid*

mitra atau stakeholder terkait yang memberi bantuan dan apabila peserta berminta dengan pelatihan kewirausahaan maka harus dipastikan adanya akses pasar dan modal yang melibatkan Lembaga atau mitra dan stakeholder terkait serta lokasi pelatihan harus mudah dijangkau oleh peserta.

- c) Menentukan kriteria narasumber yang terdiri dari
 1. Motivator yang dapat memberikan inspirasi pengembangan ekonomi produktif
 2. Professional pengusaha yang berkecimpung dengan usaha kecil maupun besar
 3. Lembaga keuangan yang sanggup memberikan bantuan dana keuangan
 4. Inspirator yang berasal dari pekerja migran purna yang memiliki usaha
 5. Lembaga terkait
- d) Pemberdayaan di laksanakan selama 6 hari dan berisikan teori serta praktik
- e) Mengumpulkan komponen output
- f) Melakukan pencapaian strategi outcome.

Mekanisme pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan UPT BP2MI yang berupa pelatihan kewirausahaan PMI Purna dan keluarganya Angkatan 1 tahun 2019 yang dilaksanakan di kantor kepala desa batu ampar kecamatan sirah pulau padang kabupaten ogan komering ilir yaitu pelatihan kewirausahaan PMI purna dan keluarganya dilaksanakan selama 6 hari dengan teori yang mencakup,

Berikut mekanisme pemberdayaan yang akan di buat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4

Mekanisme Kegiatan Pemberdayaan Kewirausahaan


Hari/tanggal kegiatan	Narasumber	Kegiatan
Hari ke-1/26 februari 2018	BP2MI Palembang	Memberikan pengenalan mengenai BP2MI dan program pemberdayaan PMI purna penempatan
	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten ogan komering ilir	Memberikan materi sinergitas PMI
	Motivator	Memberikan materi motivasi yang dibawakan oleh tenaga pendidik dari universitas sriwijaya.
Hari ke-2/ 27 februari 2018	BRI cabang kayu agung kabupaten ogan komering ilir	Memberikan pengelolaan pinjaman
	BP2MI Palembang	Mengelola keuangan dan memberikan latihan mengisi buku keuanganku
Hari-ke-3/28 februari 2018	Mitra Usaha	Teori dan praktek pembuatan kerupuk kemplang
Hari ke-4/1	Mitra Usaha	Praktek pembuatan kerupuk

maret 2018		kemplang
	Dinas kesehatan kabupaten ogan koming ilir	Pengurusan Izin PRT
	Diskop,UKM dan perindustrian kabupaten ogan koming ilir	Pembuatan Koperasi dan UMKM
Hari ke-6/3 Maret 2018	BP2MI Palembang	Diskusi mengenai rencana aksi dan presentasi kelompok serta penandatanganan surat pernyataan antara paguyuban PMI, Mitra Lokal, Mitra Usaha , mitra keuangan dan BP2MI Palembang

Sumber : Buku Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan kewirausahaan
PMI Purna Dan Keluarganya Angkatan 1 Tahun 2018

Adapun mekanisme pelaksanaannya dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 3



Sumber : Buku Laporan Hasil kegiatan Pelatihan Kewirausahaan TKI Purna

Angkatan 1 Tahun 2018

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan kewirausahaan PMI purna penempatan dan keluarganya yang diberdayakan oleh BP2MI Palembang pada tanggal 26 februari 2018 sampai 3 maret 2018 yang dilaksanakan selama 6 hari bertepatan di kantor kepala desa batu ampar kecamatan sirah pulau padang kabupaten ogan komering ilir.

2. Peserta

Adapun peserta pelatihan kewirausahaan PMI purna dan keluarganya setelah dilakukan seleksi ada 25 peserta yang terdiri dari 22 orang PMI purnan dan 3 orang keluarga PMI.

3. Pembiayaan

Biaya kegiatan ini seluruhnya dibebankan pada DIPA BP2MI Palembang.

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan kewirausahaan PMI purna penempatan dan keluarganya yang diberdayakan oleh BP2MI Palembang pada tanggal 26 februari 2018 sampai 3 maret 2018 yang dilaksanakan selama 6 hari bertepatan di kantor kepala desa batu ampar kecamatan sirah pulau padang kabupaten ogan komering ilir.

5. Peserta

Adapun peserta pelatihan kewirausahaan PMI purna dan keluarganya setelah dilakukan seleksi

ada 25 peserta yang terdiri dari 22 orang PMI puran dan 3 orang keluarga PMI.

6. Pembiayaan

Biaya kegiatan ini seluruhnya dibebankan pada DIPA BP2MI Palembang.

Terdapat kendala yang dihadapi UPT BP2MI Palembang dalam memberikan pemberdayaan berupa pelatihan kewirausahaan bagi PMI Purna dan keluarganya dengan praktik pembuatan kerupuk kemplang, kendala itu seperti terbatasnya anggaran yang tidak seimbang dengan peminat PMI purna yang ingin mengikuti pelatihan dan juga sering terjadinya pemadaman listrik di lokasi pelatihan sehingga menimbulkan hambatan serta akses permodalan yang diharapkan PMI hanya diberikan kepada PMI yang sudah memiliki usaha dan terdapat PMI yang gaptek. Seperti yang disampaikan narasumber :

“Yang pertama itu usianya ada kategorinya maksimal 45 tahun dan kita kesulitan mencari peserta yang ex PMI itu dan kita kesulitan mengakses lokasi PMI yang ada di pelosok jadi terkendala sarana dan prasarana dan kendala dari PMI nya itu tadi alasannya modal, karena sekarang serba online.. gaptek.”⁶³

⁶³ Sinta Uli Simatupang, Pengelola Perlindungan Pemberdayaan UPT BP2MI Palembang, Wawancara pada tanggal 27 Agustus 2021.

Berdasarkan dari pernyataan narasumber tidak hanya kendala itu saja UPT BP2MI Palembang juga tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi pekerja migran misalnya minimnya wawasan peserta dan peserta selalu berharap bahwa setiap pelatihan yang dilaksanakan agar dapat diberikan anggaran transportasi dan meminta untuk disediakan bantuan alat sebagai usaha namun UPT BP2MI Palembang memberikan solusi dan terdapat hasil positif dari kegiatan pelatihan berupa koordinasi yang berjalan dengan baik dengan instansi setempat dan dapat melengkapi setiap kebutuhan dari kegiatan pelatihan kewirausahaan PMI purna dan keluarganya, dibentuknya rencana aksi oleh peserta dalam bentuk pembuatan kelompok usaha dan juga UPT BP2MI Palembang memberikan solusi kepada peserta dengan memberikan uang ganti transport atau souvenir pengganti transport apabila tidak tersedia dana tersebut, peserta diberikan pemahaman dan pengertian bahwa tidak setiap kegiatan dinilai dengan uang tapi perlu disadari bahwa nilai ilmu yang akan diperoleh

2. Solusi yang dilakukan BP2MI Kota Palembang Dalam Mengatasi Kendala Pekerja Migran Indonesia

a. Pada masa Pra Penempatan

Memberikan edukasi agar PMI yang ingin bekerja haruslah mendaftar sesuai prosedur Sebagaimana dimuat dalam UU Nomor 18 tahun 2017 Pasal 5 setiap pekerja migran Indonesia harus memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia sebagai berikut⁶⁴

:

1. Berusia minimal 18 tahun
2. Memiliki kompetensi
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial
5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

CPMI yang mendaftar sesuai prosedur akan mendapatkan pelatihan sebelum keberangkatan:

“ Untuk CPMI informal itu mendapatkan pelatihan sebelum berangkat, pelatihan pra penempatannya itu di BLKLN biasanya disini P3MI memiliki sarana pelatihan untuk CPMI contohnya seperti penggunaan barang-barang elektronik, cara ngerawat bayi, ngerawat lansia terus juga belajar Bahasa negara-negara penempatan, dan untuk pelatihan itu sendiri sebelum dikeluarkannya perka badan no 9 tahun 2020 fasilitas pelatihan itu dibebankan oleh biaya penempatan si CPMI itu kalau sebelum peraturan itu berlaku menjadi tanggungan biaya si CPMI tapi untuk sekarang setelah pemberlakuan perka badan no 9 tahun 2020 per 1 agustus 2021 seluruh biaya penempatan CPMI informal itu sudah dibebaskan dan difasilitasi oleh pemerintah, dinas setempat sesuai dengan UU no 18 Tahun 2017⁶⁵.

⁶⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

⁶⁵ Desi Lukitasari, Kepala Seksi Penyiapan Penempatan UPT BP2MI Palembang, Wawancara Via Whatsapp Tanggal 23 Agustus 2021

Begitu juga yang disampaikan narasumber bahwa setiap pekerja migran harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan prosedural agar tidak akan terjadinya pembatalan keberangkatan karena disebabkan berbagai kendala yaitu seperti pemalsuan dokumen karena calon pekerja migran tersebut dibawah umur belum berusia minimal 18 tahun, setiap pekerja migran harus terdaftar dan memiliki jaminan sosial agar negara bisa menjamin perlindungan pekerja migran tersebut. Penyebab pekerja yang tidak berdokumen lengkap hal ini dikarenakan keterpaksaan agar tidak terbebani biaya yang mahal dan tidak ingin menunggu lama karena menurut ibu desi pekerja yang mengurus keberangkatan sesuai prosedur itu maksimal 6 bulan setelah OPP atau orientasi pra pemberangkatan.

b. Pada masa Selama Bekerja

Solusi yang dilakukan BP2MI kepada pekerja migran yang mengalami kendala atau permasalahan pada masa selama bekerja yaitu seperti pada kasus PMI yang kabur dari tempat kerjanya akan di tampung dan diberdayakan di perwakilan KBRI

c. Pada Masa Purna Penempatan

Solusi yang dilakukan BP2MI dalam mengatasi kendala Pekerja migran Indonesia purna penempatan yaitu

1. memberikan fasilitas kepulangan hingga sampai daerah asal
2. memberikan penyediaan bantuan rumah sakit dan ambulans untuk pekerja migran yang pulang karena sakit
3. membantu memproses segala bentuk hak yang didapatkan pekerja migran selama bekerja seperti gaji pekerja

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan yang dilakukan BP2MI sehingga menciptakan rasa aman kepada pekerja migran Indonesia.

a. Bentuk Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan

Pekerja yang sesuai dengan prosedural akan mendapatkan perlindungan sebelum bekerja atau pra penempatan sebagaimana pada UU Nomor 18 tahun 2017 Pasal 8 meliputi⁶⁶.

1. Perlindungan administrasi

Perlindungan administrasi dan keabsahan dokumen penempatan dan penetapan kondisi dan syarat kerja.

2. Perlindungan Teknis

Perlindungan teknis meliputi pemberian informasi dan sosialisasi, Peningkatan kualitas calon pekerja migran Indonesia melalui Pendidikan dan pelatihan sebelum keberangkatan, Jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia, Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja dan dilakukan pembinaan dan pengawasan.

Perlindungan pekerja migran ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, sosial pekerja migran dan keluarganya⁶⁷, maka dari itu perlunya pemberdayaan pekerja migran pra penempatan. Berdasarkan Teori Actors, teori ini memiliki indikator diantaranya *support* (dukungan) yang harus diberikan dalam pemberdayaan pekerja migran. Dalam hal ini dukungan yang dilakukan BP2MI dalam pemberdayaan pekerja

⁶⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

⁶⁷ *Ibid*

migran seperti memberikan dukungan yang berupa edukasi akan pentingnya pekerja migran yang berangkat sesuai prosedur karena pekerja yang mendaftar secara prosedural maka mereka akan diarahkan dan diberikan pembekalan dan pelatihan terlebih dahulu.

Pemberdayaan ini memiliki sumbangsih dengan teori Actors yang lebih memandang masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang yang kaku dan memberikan seseorang tersebut kebebasan bertanggung jawab terhadap keputusan serta tindakannya, dimana Lembaga non pemerintahan sebagai aktornya. Dalam hal ini dukungan yang diberikan oleh BP2MI bertujuan untuk pekerja migran memiliki tahapan perbaikan mutu hidup baik itu secara fisik, mental, ekonomi dan sosial serta budaya dan juga dukungan yang dilakukan BP2MI terkait perlindungan dan pemberdayaan pada pra penempatan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (skill) pekerja migran sehingga diharapkan pekerja migran dapat menjadi pekerja migran yang berkualitas, pekerja yang memiliki keterampilan dan lebih produktif dan sudah siap untuk bekerja.

b. Bentuk Perlindungan Pada Masa Selama Bekerja

Perlindungan selama bekerja adalah perlindungan segala aktivitas untuk memberikan perlindungan selama pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang berada di luar negeri. Perlindungan yang diberikan terhadap pekerja migran Indonesia menurut UU Nomor 18 pasal 21 Tahun 2017 tentang

perlindungan pekerja migran indonesia selama bekerja meliputi⁶⁸

:

1. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja
3. Fasilitas pemenuhan hak pekerja migran Indonesia
4. Pemberian layanan jasa kekonsuleran
5. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh pemerintah pusat atau perwakilan
6. Pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia
7. Fasilitas repatriasi.

Pada kasus kendala selama bekerja yang dijelaskan oleh narasumber aini merupakan termasuk kedalam permasalahan pekerja migran yang non prosedural statusnya ilegal walaupun pada awalnya pekerja tersebut berangkat secara prosedural, selama pekerja bekerja di luar negeri sesuai dengan aturan mereka memiliki perlindungan hukum yang kuat dan dapat diperjuangkan segala hak-hak si pekerja namun pada permasalahan ini karena pekerja tersebut lari dari tempat dia bekerja dan tidak mengikuti sesuai aturan BP2MI tidak bisa memperjuangkan secara optimal atas hak dari pekerja migran karena terkait perlindungan pekerja migran non prosedural mereka tetap bisa melakukan pengaduan ke crisis center untuk dapat perlindungan namun sudah pasti pekerja yang bermasalah ini tidak

⁶⁸ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

memiliki kelengkapan dokumen, karena pengaduan harus memiliki beberapa dokumen penguat yang mendukung seperti:

1. Identitas Diri
2. Dokumen pendukung meliputi fotokopi paspor pekerja migran Indonesia, fotokopi perjanjian kerja, bukti pembayaran,
3. Mengetahui permasalahan yang diadukan secara jelas

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Aminah:

“ Nah yang sekarang ini ada kasus itu sudah 2 tahun 4 bulan di shelter KBRI. Dia tidak mau pulang karena majikannya belum memenuhi tuntutan nya, majikan yang WN Malaysia, kita sudah bersurat dan sekeluarga ga usah lagi diharapkan gaji itu yang penting dia pulang tapi di ga mau pulang sebelum membawa gajinya, selama jika dia resmi itu tidak jadi masalah karena ada kekuatan hukum nya, nah yang jadi masalah ini yang illegal”

Dari pernyataan yang disampaikan oleh narasumber tersebut selama pekerja migran resmi mereka mempunyai kekuatan hukum dan BP2MI bisa menindaklanjuti dari pengaduan yang diajukan oleh pekerja migran hingga semua hak-hak nya terpenuhi namun BP2MI tidak bisa menindaklanjuti pengaduan pekerja migran dan tidak bisa memperjuangkan hak nya karena terkendala pekerja migran yang bermasalah. Maka dari itu adanya pemberdayaan yang dilakukan BP2MI terhadap pekerja migran yang terkendala selama bekerja atau pada masa penempatan yang dilaksanakan di perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tempat pekerja migran bekerja.

c. Bentuk Perlindungan Pada Masa Purna Penempatan

Lalu bagaimana bentuk perlindungan pekerja migran purna penempatan ini seperti menurut ibu Aminah :

“Fasilitasi pemulangan mereka itu masuk di pemberdayaan misalnya mereka akan pulang sudah sampai batam setelah di batam mereka akan koordinasi dengan kita ke daerah asal baru kita yang handel misalnya dari bandara itu SMB 2 kita fasilitasi yang sakit, meninggal atau pulang karena bermasalah itu nanti kita fasilitasi kepulangannya sampai ke daerah asal tapi jika ada pihak keluarga yang menjemput kita serah terima kepada keluarga dan disusul dengan berita acara , kalau mereka pulang sendiri dan sehat bisa kita lepas untuk pulang sendirian biasanya kita sambungkan ke travel dan kita yang membayar ongkosnya itu juga termasuk dalam pemberdayaan⁶⁹.”

Dari pemaparan narasumber di atas dapat diartikan bahwa perlindungan yang diberikan UPT BP2MI Palembang itu salah satunya berupa fasilitas pemulangan pekerja migran dari berbagai permasalahan kepulangan baik yang pulang karena bermasalah, pulang karena sakit bahkan meninggal dunia, UPT BP2MI Palembang memfasilitasi kepulangan para pekerja migran tersebut serta mendampingi dan juga memastikan agar seluruh pekerja migran pulang ke daerah asal dengan selamat

Hal ini juga termuat dalam pasal 24 UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia setelah bekerja meliputi⁷⁰ :

⁶⁹ Aminah, Kepala Seksi Perlindungan Dan pemberdayaan UPT BP2MI Palembang, Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2021

⁷⁰ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

1. Fasilitas kepulangan sampai daerah asal
2. Penyelesaian hak-hak pekerja yang belum terpenuhi
3. Fasilitas pengurusan pekerja migran yang sakit dan meninggal
4. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial
5. Pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.

Perlindungan yang diberikan BP2MI kepada pekerja migran juga pada fasilitas pekerja migran yang sakit bahkan meninggal, UPT BP2MI Palembang berkoordinasi dengan pemda kabupaten kota .

“Misalnya yang sakit warga Palembang kita langsung koordinasi ke naker kota dan akhirnya menyiapkan ambulans dan didampingi perawat dan itu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan kalau meninggal kan jenazah yang dikirimkan dan diurus di kargo, penyiapan ambulans sampai serah terima ke pihak ahli waris dan juga untuk keluarga yang tidak mampu kita ada bantuan tanggap darurat dan kita lihat dulu situasi dan kondisi keluarga yang ditinggalkan⁷¹.”

Dalam hal ini fasilitas kepulangan yang diberikan UPT BP2MI Palembang kepada pekerja migran yang sakit meliputi penyediaan rumah sakit dan ambulans, mendampingi dan memastikan keluarga sudah menjemput hingga sampai ke daerah asal dan pekerja migran yang meninggal mengurus jenazah di kargo, menyiapkan ambulans, mendampingi hingga serah terima dengan ahli waris dan keluarga. Seperti kasus pemulangan jenazah, UPT BP2MI memberikan fasilitas pemulangan jenazah PMI non Prosedural atas nama nurhayati yang berasal dari sungai rebo, kabupaten banyuasin.

⁷¹ Aminah, Kepala Seksi Perlindungan Dan Pemberdayaan UPT BP2MI Palembang, Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2021

Nurhayati yang divonis mengidap kanker tulang sebenarnya masih menunggu check out memo untuk pemulangan ke Indonesia dan UPT BP2MI Palembang beserta keluarga nurhayati juga sudah berkoordinasi untuk kepulangannya ke daerah asal banyuasin sekaligus kelanjutan pengobatannya di tanah air, namun belum sempat check out memo keluar nurhayati sudah meninggal dunia pada tanggal 31 januari 2021, UPT BP2MI mengantarkan jenazah hingga sampai ke daerah asal dan serah terima dengan ahli waris. Dan UPT BP2MI juga memberikan bantuan tanggap darurat kepada yuliani, selaku istri alm pekerja migran atas nama Ahmad Mirwan dan jenazahnya juga sudah difasilitasi pemulangannya pada tanggal 23 mei 2021.⁷²

Selama periode januari–juni tahun 2021 UPT BP2MI Palembang telah memfasilitasi pemulangan pekerja migran sebanyak 22 orang, PMI tersebut terdiri dari 17 pekerja migran terkendala dan 5 jenazah Pekerja migran⁷³. Seperti hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Kita melakukan pemberdayaan juga harusnya ga bisa apa istilahnya itu ya, harusnya maksimal jadi setelah serah terima itu seharusnya ada tindak lanjut penanganan ke pemda setempat, maka nya undang-undang yang baru itu melibatkan kami, pemerintah pusat, melibatkan juga pemerintah daerah, melibatkan juga dari pemerintah desa makanya jadi maksudnya biar maksimal kita itu ngebantu jadi ga setengah-setengah sampai dia

⁷²Instagram Resmi BP2MI Palembang, *UPT BP2MI Palembang Fasilitas Pemulangan Jenazah PMI Non Prosedural a.n Nurhayati*, bp2mi_palembang https://www.instagram.com/p/CKOvTFHnYr/?utm_medium=copy_link. Diakses pada tanggal 24 agustus 2021.

⁷³ Instagram Resmi BP2MI Palembang, *Pelayanan Fasilitas Pemulangan PMI Terkendala, PMI Sakit dan Jenazah PMI di UPT BP2MI Palembang*, bp2mi_palembang https://www.instagram.com/tv/CRyQtqcnUtg/?utm_medium=copy_link. Diakses pada tanggal 24 agustus 2021

di daerah asalnya itu dia tetap di monitor seharusnya seperti itu".⁷⁴

Menurut narasumber diatas bahwa pemberdayaan pemulangan pekerja migran kepada keluarga nya ke daerah asal dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait di daerah seperti dinas tenaga kerja provinsi dan dinas tenaga kerja kabupaten atau kota. BP2MI juga berkolaborasi dan bekerja sama antar berbagai pihak kantor lembaga dan instansi pemerintahan terkait rehabilitasi pekerja migran yang mengalami gangguan kejiwaan seperti dinas kesehatan dan dinas sosial sehingga diharapkan akan makasimal.

D. Analisis Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil pemaparan dari 3 narasumber, dapat dianalisis menggunakan Teori Actors dalam pemberdayaan yang mana teori actors ini memiliki indikator yaitu yang berupa *Authority (wewenang)*, *Confident and Competent (Rasa percaya diri dan kemampuan)*, *Trust (keyakinan)*, *Opportunities (kesempatan)*, *Responsibility (tanggung jawab)*, *Support (dukungan)*. Hasil dari pembahasan ini dengan memadukan teori actors, penulis membuatnya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 5

Analisis Teori Actors Dalam Pemberdayaan

Indikator	Hasil
Authority (Kewenangan)	UPT BP2MI Palembang memberikan kewenangan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) untuk memilih pelatihan yang dapat

⁷⁴Aminah, Kepala Seksi Perlindungan Dan Pemberdayaan UPT BP2MI Palembang, Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2021

	<p>memberdayakan baik itu selama bekerja maupun PMI purna dengan melihat minat dan kebutuhan sehingga pekerja migran Indonesia merasakan pelatihan yang diberikan adalah hasil kegiatan dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik.</p>
Confidence and Competence (Rasa percaya diri dan kemampuan)	<p>UPT BP2MI Palembang juga memberikan motivasi dalam kegiatan pelatihan kepada PMI sehingga para pekerja memiliki rasa percaya diri atas kemampuan yang mereka miliki.</p>
Trust (keyakinan)	<p>Memberikan keyakinan bahwa PMI mempunyai potensi dan harus mampu menjadi PMI yang sejahtera dan mandiri</p>
Opportunities (kesempatan)	<p>UPT BP2MI Palembang memberikan kesempatan kepada para pekerja migran purna penempatan untuk dapat memilih apa yang menjadi keinginannya melalui pelatihan kewirausahaan atau tenaga kerja produktif sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang ada pada mereka.</p>
Responsibility (Tanggung jawab)	<p>UPT BP2MI bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi PMI atas segala kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh PMI baik itu kendala dari masa Pra penempatan, selama bekerja, dan purna penempatan dan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur.</p>
Support (Dukungan)	<p>UPT BP2MI memberikan dukungan perlindungan dan pemberdayaan kepada PMI seperti perlindungan kecelakaan pada masa selama bekerja dan pemberdayaan yang dilakukan dengan bekerjasama antar berbagai pihak mitra lokal, mitra industri dan stakeholder.</p>

Berdasarkan hasil wawancara dan dengan menggunakan Teori Actors dalam penelitian ini mengenai Peran BP2MI Palembang Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Pekerja Migran terlihat bahwa UPT BP2MI Palembang telah menjalankan perannya sesuai dengan peraturan, dimana UPT BP2MI Palembang merupakan lembaga non pemerintahan sebagai aktornya dengan memberikan berbagai fasilitas perlindungan serta support pemberdayaan. UPT BP2MI Palembang berperan memberikan bantuan teknis dan memberi bimbingan, memotivasi serta pembinaan dalam kegiatan pemberdayaan. Dengan menggunakan teori actors dalam pemberdayaan maka pemberdayaan yang dihasilkan merupakan pemberdayaan yang terencana karena dalam teori ini terdapat indikator yang kompleks sehingga diharapkan akan menghasilkan secara optimal, penelitian dengan menggunakan teori ini akan menumbuhkan rasa percaya diri terhadap pekerja migran, semangat, keyakinan, rasa aman serta meningkatkan keterampilan sehingga diharapkan dapat merubah keadaan ke arah kemandirian dan sejahtera dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan.

Penulis juga memadukan dengan berdasarkan Teori kesejahteraan menurut Maslow merupakan konsep kesejahteraan sebagai pandangan makna dari konsep martabat manusia yang dilihat dari indikator security (rasa aman), welfare (kesejahteraan), Freedom (kebebasan), dan Identity (jati diri) Terlihat bahwa rasa aman merupakan salah satu yang paling penting karena terkait hak asasi manusia dan UPT BP2MI bertanggung jawab memberikan perlindungan dari permasalahan yang dihadapi pekerja migran seperti permasalahan yang terjadi selama bekerja yaitu misalnya pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, gaji yang tidak dibayar, terjadi kecelakaan kerja bahkan tindak kekerasan maka, upaya yang dilakukan oleh UPT BP2MI memberikan perlindungan kepada PMI sesuai dengan undang-undang no 18 tahun 2017 sehingga menciptakan rasa aman kepada PMI

selama mereka bekerja sesuai dengan prosedural. Pemberdayaan yang dilaksanakan UPT BP2MI merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (skill) dari pekerja migran serta dapat menjadi alternatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru atau dapat bekerja di perusahaan dengan modal keterampilan yang memadai. UPT BP2MI juga bertanggung jawab melindungi pekerja yang terkendala dari mulai pra penempatan, selama bekerja hingga purna penempatan dan di bantu semaksimal mungkin.

Pemberdayaan yang dilakukan UPT BP2MI bagi pekerja migran Indonesia purna penempatan dan keluarganya dilakukan karena perolehan pendapatan yang dihasilkan pekerja migran setelah mereka kembali ke daerah asal belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk usaha-usaha produktif hal ini dikarenakan minimnya akses serta pengetahuan dari pekerja migran mengenai kewirausahaan sehingga seharusnya kegiatan pemberdayaan ini dapat terus dilaksanakan namun, meninjau dari konsep kesejahteraan bahwa masih belum terpenuhinya hak atas kebutuhan secara layak sehingga masih terdapat hambatan dan kendala maka UPT BP2MI berkoordinasi dengan pihak perbankan agar bisa memberikan persyaratan pinjaman modal lewat KUR.

Tetapi tetap saja disetiap pemberdayaan tidak selalu berjalan dengan mulus terdapat beberapa kendala yang dihadapi UPT BP2MI Palembang terkait sarana prasarana, dan kemauan PMI itu sendiri serta UPT BP2MI Palembang dituntut untuk outcome dari hasil pelaksanaan pemberdayaan tersebut kurang lebih menghasilkan 1/3 pekerja yang berwirausaha. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan

yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik namun masih belum maksimal.